



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Tata Kerja Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
  2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017, tanggal 20 Oktober 2017, hal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 1/PW.01-Kpt/1211/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;
  4. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 23/PK.01-BA/1211/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pembahasan Lanjutan Program Kerja Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI.

**KESATU** : Menetapkan Susunan Anggota Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Menetapkan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Pengarah, bertugas untuk:
  - a. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;
  - b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Dairi.
2. Penanggungjawab, bertugas untuk:
  - a. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas SPIP tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Dairi;
  - b. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan Perundang-undangan;
  - c. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Dairi;
  - d. Memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Kabupaten Dairi.
3. Ketua bertugas untuk:
  - a. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Dairi;
  - b. Memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;
  - c. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Dairi kepada Penanggungjawab.
4. Tim Kerja, bertugas untuk:
  - a. Memfasilitasi penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Dairi;
  - b. Menyusun rencana penyelenggaraan SPIP;
  - c. Membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Dairi.

5. Sekretariat, bertugas untuk:
- a. Mengelola administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Dairi;
  - b. Membantu Ketua dalam menyusun laporan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Dairi.

**KETIGA** : bahwa dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 1/PW.01-Kpt/1211/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEEMPAT** : Pembiayaan atas Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 18 April 2022  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI,**  
ttd.  
**FREDDY**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI**  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



\*Agus Pandiangan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DAIRI  
 NOMOR 4 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DAIRI

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

<b>No.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DITETAPKAN DALAM SATUAN TUGAS SEBAGAI</b>
1.	Freddy	Ketua KPU Kabupaten Dairi	Pengarah
2.	Jenny Ester Pandiangan	Anggota KPU Kabupaten Dairi	
3.	Hartono Maha	Anggota KPU Kabupaten Dairi	
4.	Asih Firmansyah Solin	Anggota KPU Kabupaten Dairi	
5.	Ariyanto Tinendung	Anggota KPU Kabupaten Dairi	
6.	Bisler Sugianto Padang	Sekretaris KPU Kabupaten Dairi	Penanggungjawab
7.	Agus Pandiangan	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua
8.	David Aulia Nasution	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Kerja
9.	Asrina Pandiangan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
10.	Erika Elysabethlamtio	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	

11.	Siti Ernika Sari	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
12.	Oloan Limbong	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
13.	Siti Sukhairah Berutu	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
14.	Irfan Na'imullah	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
16.	Muhammad Imran Azis Hutasuhut	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretariat

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 18 April 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI,  
ttd.  
FREDDY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Agus Pandiangan